

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG KECAMATAN TAMAN DESA PENER

PERATURAN DESA PENER NOMOR 07 TAHUN 2018

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENER KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2019

DESA : PENER

KECAMATAN : TAMAN

KABUPATEN : PEMALANG

PROVINSI : JAWA TENGAH



KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA PENER NOMOR 07 TAHUN 2018

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENER TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA PENER

- ng
- bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
- Wengingat
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Repulik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18);
- 10. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);
- Peraturan Bupati Pemalang Nomor 65 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 65);
- Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 70);
- Peraturan Desa Pener Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pener Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 (Lembaran Desa Pener Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5);
- Peraturan Desa Pener Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pener Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 3);
- Pemerintah Desa Pener Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun 2019 (Lembaran Desa Pener Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun 2019 (Lembaran Desa Pener Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENER

Dan

KEPALA DESA PENER

MEMUTUSKAN

DAN BELANJA DESA PENER TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Pendapatan dan Belanja Desa Pener Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut

	Pendapatan Desa	Rp	2.920.467.124,00
2	Belanja Desa	Rp	2.900.467.124,00
	Surpuls/Defisit	Rp	20.000.000,00
3	Pembiayaan		, , ,
	a Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
	b Pengeluaran Pembiayaan	Rp	20.000.000,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(20.000.000,00)
	See Lebih/(Kurang) Perhitungan	Rp	0,00
	Anggaran		**************************************
		-	

Pasal 2

Lescantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan

Pasal 3

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Dafar Penyertaan Modal;
- Defar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan dan mendesak.
- Di Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- Registan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - a memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
 - e berskala lokal desa.

Pasal 6

Dulum hal terjadi:

- a penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- ** Readson yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- wang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan alaksanakan dalam tahun berjalan
- Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Desa Pener.

Ditetapkan di : PENER

Pada tanggal:

27 Desember 2018

PALA DESA.

Dentancian di : PENER

27 Desember 2018

DESA PENER NOMOR 07 TAHUN 2018